

DAFTAR PEMILIH TETAP – PENETAPAN REKAPITULASI DPT KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
2024

Kpt 1165 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PKPU No 7 Tahun 2024; Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang No. 587/PL.02.1-BA/3374/2024; perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2024.
 - Lamp. 1 hlm.